

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DI  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)***



**OLEH :**

**YUFFIN ARNAS PUTRI**

**NPM : 161010286**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUFFIN ARNAS PUTRI

NPM : 16 1010 286

Tempat/Tanggal Lahir : BUKITTINGGI / 15 AGUSTUS 1998

Program Studi : ILMU HUKUM

Alamat : JALAN TENGKU BEY PERUMAHAN UTAMA  
INDAH, PEKANBARU, RIAU.

Judul Skripsi : ANALISI TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN GADAI DI KOTA PEKANBARU

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini juga belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 9 April 2020

Yang menyatakan,



YUFFIN ARNAS PUTRI

No. Reg. 392/V/UPM FH UTR 2020

Paper ID. 1294557386 / 30%



# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Yuffin Arnas Putri**

**161010286**

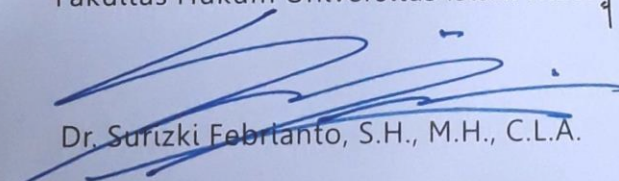
Dengan Judul :

Analisis terhadap pelaksanaan perjanjian gadai di Kota Pekanbaru

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 13 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
 Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : YUFFIN ARNAS PUTRI  
**NPM** : 161010286  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Pembimbing** : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H  
**Judul Skripsi** : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DI KOTA PEKANBARU

| Tanggal    | Berita Bimbingan                                                                                                                  | PARAF                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                   | Pembimbing            |
| 07-03-2020 | - Perbaiki penulisan daftar pustaka berdasarkan panduan penulisan skripsi<br>- Perbaiki latar belakang sesuai kerangka penelitian | <i>Rosyidi Hamzah</i> |
| 13-03-2020 | - Perbaiki<br>- Perbaiki abstrak                                                                                                  | <i>Rosyidi Hamzah</i> |
| 18-03-2020 | - Perbaiki bab 3<br>- Tambahkan referensi dalam bab 3                                                                             | <i>Rosyidi Hamzah</i> |
| 20-03-2020 | - Perbaiki bab abstrak<br>- Tambahkan halaman dalam bab 3                                                                         | <i>Rosyidi Hamzah</i> |
| 26-03-2020 | - Perbaiki bab 3<br>- Tambahkan referensi dalam bab 3                                                                             | <i>Rosyidi Hamzah</i> |



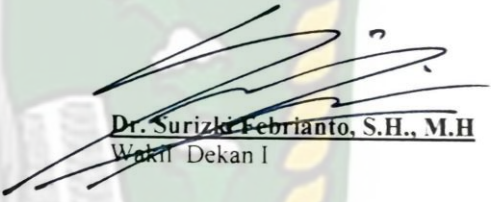
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

|            |               |                 |
|------------|---------------|-----------------|
| 08-04-2020 | - Acc skripsi | <i>foey il.</i> |
|------------|---------------|-----------------|

Pekanbaru, 8 April 2020  
Mengetahui :

An. Dekan

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H  
Wakil Dekan I





Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

#### ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DI KOTA PEKANBARU

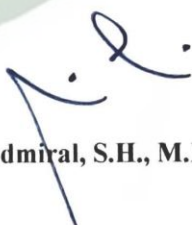
**YUFFIN ARNAS PUTRI**  
**NPM:161010286**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing,

  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

Mengetahui :  
Dekan

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H.**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 086/Kpts/II/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan 1 Menunjuk
- |                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.                               |
| NIP/NPK               | : 14 10 02 476                                                 |
| Pangkat/Jabatan       | : Penata /III/c                                                |
| Jabatan Fungsional    | : Lektor                                                       |
| Sebagai               | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa                       |
| Nama                  | : YUFIN ARNAS PUTRI                                            |
| NPM                   | : 16 101 0286                                                  |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum /Hukum Perdata                                    |
| Judul skripsi         | : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI DI PEKANBARU. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 16 Maret 2020  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



NOMOR : 070/KPTS/1998  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Yuffin Arnas Putri  
N.P.M. : 161010286  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis terhadap pelaksanaan perjanjian gadai di kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum : Anggota merangkap penguji sistematika  
Roni Sahindra, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Sri Arlina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 15 April 2020

Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**

NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
3. Pertiagal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018  
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 090/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 15 April 2020, pada hari ini Kamis tanggal 16 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yuffin Arnas Putri  
N P M : 161010286  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis terhadap pelaksanaan perjanjian gadai di kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 16 April 2020  
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

## Dosen Penguji

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

## Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

## Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.



Pekanbaru, 16 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**  
**BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 090/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 15 April 2020, pada hari ini **kamis tanggal 16 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yuffin Arnas Putri  
N P M : 161010286  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis terhadap pelaksanaan perjanjian gadai di kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 16 April 2020  
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

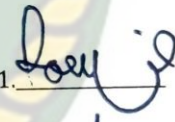
## Dosen Penguji

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

## Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

## Tanda Tangan

1.   
2.   
3.   
4. 

Pekanbaru, 16 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Selama jangka waktu berlangsungnya perjanjian gadai, dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri adanya berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimpa barang – barang jaminan tersebut. Selama penyimpanan barang jaminan tersebut banyak hal – hal yang menyebabkan barang jaminan mengalami kerusakan atau bahkan barang jaminan hilang. misalnya yang disebabkan kelalaian dari pihak pegadaian atau barang jaminan disimpan terlalu lama yang menyebabkan barang jaminan rusak. Untuk mengatasi kerusakan dan kehilangan barang jaminan PT. Pegadaian akan bertanggung jawab dan memberikan ganti kerugian kepada nasabah atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap hal tersebut dengan mengambil masalah pokok yaitu pelaksanaan perjanjian gadai di Kota Pekanbaru dan tanggung jawab pihak pegadaian terhadap kerusakan atau kahilangan barang yang digadaikan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional research yang bersifat deskriptif dengan alat pengumpul data yaitu wawancara dan kuesioner. Alasan penulis mengambil metode penelitian ini adalah agar dapat menilai efektivitas peraturan yang ada dalam Pegadaian dengan prakteknya dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai di Kota Pekanbaru terlaksana dengan baik, namun sedari awal adanya kesepakatan antara nasabah dan pihak pegadaian tidak menjelaskan berapa persenan ganti kerugian barang jaminan milik nasabah sesuai harga barang jikalau seandainya suatu saat nanti terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan karena kelalaian dari pihak pegadaian atau karena bencana alam. hal ini bertujuan agar kedepannya nasabah tidak merasa dirugikan saat ganti kerugian oleh pihak pegadaian. Dan upaya Pegadaian memberikan ganti rugi kerusakan atau hilangnya barang jaminan, jika barang jaminan milik nasabah hilang atau bahkan terjadi kerusakan, maka sudah ada dalam Surat Bukti Gadai tertera bahwa pihak pegadaian akan mengganti kerugian barang jaminan milik nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya masih ada terjadi bahwa nasabah merasa dirugikan karena ganti kerugian yang tidak sesuai dengan harga barang pada saat digadaikan, ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan dari awal perjanjian berapa ganti rugi persenan barang jaminan milik nasabah jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang.

*Kata kunci : Tanggung Jawab PT. Pegadaian, Hilangnya Barang Gadai*



## ABSTRACT

During the period of the pledge agreement, in reality there is no denying the existence of various events or events that can befall these collateral items. During storage of the collateral many things cause the collateral to be damaged or even the collateral lost. for example due to negligence from the pawnshop or the collateral is stored for too long which causes the collateral to be damaged. To overcome the damage and loss of collateral, PT. The pawnshop will take responsibility and provide compensation to the customer for damage or loss of collateral.

Based on the background above, the authors are interested in conducting research on this matter by taking the main problem that is the implementation of the pawn agreement in the city of Pekanbaru and the responsibility of the pawnshop for damage or loss of mortgaged goods.

The research method used in this research is descriptive observational research with data collection tools, namely interviews and questionnaires. The reason the authors took this research method is so that they can assess the effectiveness of existing regulations in the Pawnshop with their practice in society.

The results of this study can be concluded that the implementation of the pawn agreement in Pekanbaru City was carried out well, but from the beginning there was an agreement between the customer and the pawnshop not to explain what percentage of compensation for collateral belonging to the customer in accordance with the price of the goods if one day there is damage or loss of goods guarantee due to negligence from the pawnshop or due to natural disasters. this is intended so that in the future the customer does not feel aggrieved when compensated by the pawnshop. And Pegadaian efforts to provide compensation for damage or loss of collateral, if the collateral belonging to the customer is lost or even damaged, it is already stated in the Pawn Proof that the pawnshop will compensate the customer for collateral items in accordance with applicable regulations, but in reality still there happens that the customer feels disadvantaged because the compensation is not in accordance with the price of the goods at the time of the mortgage, this occurs because there is no agreement from the initial agreement on how to compensate for the percent of collateral belonging to the customer if there is damage or loss of goods.

*Keywords: PT. Pegadaian, Loss of Pawn Goods*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah*, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Gadai di Pekanbaru**” dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini karena adanya bimbingan, bantuan, saran dan kerjasama. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada

Pada kesempatan ini Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dan masukan yang amat berarti bagi penulis.
4. **Dr. Bapak Rosyidi Hamzah, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. **Bapak S. Parman, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
6. Kepada yang tersayang, kedua orang tua penulis **Ayahanda Nasrial** dan **Ibunda Aryati** tercinta yang selalu memberikan do'a yang tiada henti, nasehat yang tiada usai, dan kasih sayang yang berharga selama mengikuti pendidikan dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.
7. Kepada abang **Yuffan Arnas Pratama** dan adik **Yuffino Arnas Putra** yang telah memberikan dukungan, bantuan serta do'anya buat penulis

8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2016.
9. Kepada seluruh keluarga Jurnalistik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepada Himpunan Mahasiswa Bisnis angkatan 2020 yang telah memberikan banyak pelajaran yang berarti bagi penulis.
11. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum kepada penulis.
12. Kepada Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam memberikan pelayanan kepada penulis sebagai mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan masukan konstruktif bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis menghaturkan ucapan *alhamdulillah* dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Allahumma amiin.*

*Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, maret 2020

Penulis

Yuffin Arnas Putri

NPM: 161010286

## DAFTAR ISI

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                          | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>         | <b>ii</b>   |
| <b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI.....</b>         | <b>iii</b>  |
| <b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>         | <b>iv</b>   |
| <b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>               | <b>v</b>    |
| <b>SK PENETAPAN PEMBIMBING .....</b>                | <b>vi</b>   |
| <b>SK PENETAPAN PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF.....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....</b>         | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                 | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                             | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                           | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                     | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                            | 8           |



|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                                                         | 8         |
| D. Tinjauan Pustaka .....                                                                                      | 9         |
| E. Konsep Operasional .....                                                                                    | 24        |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                      | 26        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>                                                                               | <b>30</b> |
| A. Tinjauan Umum tentang Pegadaian .....                                                                       | 31        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Gadai.....                                                                            | 47        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....                                                                      | 50        |
| D. Tinjauan Umum Jaminan.....                                                                                  | 56        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                           | <b>67</b> |
| A. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Gadai Di Pekanbaru ....                                                 | 60        |
| B. Bagaimana Tanggung Jawab pihak pegadaian Terhadap<br>Kerusakan atau Kehilangan Barang Yang Digadaikan ..... | 66        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                    | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                            | 77        |
| B. Saran .....                                                                                                 | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                     | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                          | <b>82</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Area bisnis adalah area yang saat ini sedang dibahas oleh kebanyakan orang. Lembaga, forum dan lembaga lain, baik di tingkat nasional, regional dan internasional dan dalam sendi kehidupan masyarakat. Ada banyak pembicaraan tentang itu, salah satunya adalah ukuran kemajuan di suatu negara, tentu saja kemajuan ekonomi, dan yang paling penting untuk kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Perusahaan yang berada dalam segala jenis bisnis selalu terkait erat dengan kebutuhan dasar modal untuk mengembangkan bisnis. Kebutuhan dana diperlukan untuk modal investasi dan modal kerja. Pendanaan diperlukan oleh perusahaan baru, perusahaan lama, dan bahkan perusahaan yang telah mengembangkan bisnis mereka di dalam dan luar negeri.

Dalam hal ini, dana yang dibutuhkan tentu tidak kecil, karena tidak tersedia cukup dana. Untuk menutupi semua ini, kebanyakan orang dan perusahaan yang kekurangan uang berhutang kepada pihak lain.

Untuk menanggulangi masalah tidak tercukupya dana, baik perusahaan maupun perorangan bisa meminjam dana terlebih dahulu kepada kreditur, namun pada saat jatuh tempo ini akan dibayar kembali, atau dengan cara lain apabila masyarakat memiliki barang yang bisa digadaikan untuk menjamin hutang tersebut. Dengan demikian, masyarakat tentu saja akan sangat terbantu dengan

kebijakan pemerintah dengan menjaminkan barang, dan bisa mendapatkan uang untuk keperluan yang belum terpenuhi.

Untuk mendapatkan pemenuhan atas dana berupa uang tersebut, yang berperan adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dana berupa uang tersebut. Karena perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah memberikan fasilitas untuk pembiayaan dana lainnya.

Transaksi keuangan dilakukan oleh perusahaan tempat perusahaan beroperasi di sektor keuangan atau yang sering kita sebut sebagai lembaga keuangan. Peran lembaga keuangan adalah untuk menyediakan modal, untuk menyediakan modal bagi perusahaan, atau untuk membiayai investasi.

Meningkatnya perekonomian masyarakat dan akan terus semakin meningkat, maka seseorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank, diantaranya adalah lembaga Pegadaian.

Keberadaan hutang yang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar dan lainnya. Pada kenyataannya, mendapatkan pinjaman dalam bentuk uang tidak mudah karena pemberi pinjaman atau pemberi pinjaman tidak mau memberi pinjaman tanpa kepastian tentang pembayaran kembali pinjaman.



Oleh karena itu, kreditor biasanya meminta jaminan kepada peminjam atau kreditor, sehingga ada kepastian bahwa pembayaran kembali atau pemberian pinjaman dijamin.

Suatu bentuk hukum substantif untuk mengamankan pinjaman, objek bergerak yang hipotek. Mengenai ketentuan hipotek itu sendiri dalam Kitab KUH Perdata Buku ke II Bab XX, Pasal 1150 hingga 1160. Barang-barang yang diberlakukan berkaitan dengan harta bergerak, ketentuan pasal-pasal ini masih berlaku.

Gadai dijanjikan dengan tujuan memberikan jaminan untuk kewajiban kinerja tertentu, yang biasanya tidak selalu berupa hutang dan perjanjian pinjaman. Karena itu dapat dilihat bahwa kontrak gadai melayani kontrak utamanya atau kontrak gadai adalah kontrak yang sifatnya. Pada prinsipnya, janji dapat digunakan untuk menjamin kewajiban kinerja tertentu.<sup>1</sup>

Janji keamanan fisik, seperti hipotek hipotek dan jaminan material lainnya, pada dasarnya melepaskan sebagian dari pemegang (gadai) otoritas untuk menggadaikan barang untuk keamanan kreditor dengan mencabut otoritasnya untuk mentransfer item.<sup>2</sup>

Lien timbul antara kreditor dan debitor, hubungan hukum dimulai ketika debitur atau pelanggan membutuhkan aset untuk bisnis atau kepentingan pribadi

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak jaminan kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal.100

<sup>2</sup> R.Subekti, *Jaminan –Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung:Alumni,1986, hal 27

lainnya, yang karena alasan ini menyerahkan properti bergerakanya kepada kreditor sebagai jaminan.

Di masa krisis, pegadaian memiliki kesempatan untuk lebih banyak berpartisipasi dalam pembiayaan, terutama perusahaan kecil. Pegadaian saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang pengalihan bentuk perusahaan gadai ke perusahaan saham dalam bentuk perusahaan terbatas publik, yang merupakan BUMN, yang tugasnya adalah menyediakan layanan untuk kepentingan umum sementara pada saat yang sama menghasilkan keuntungan berdasarkan Untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan untuk memberikan uang pinjaman kepada publik berdasarkan hukum deposito. Hukum pegadaian yang menjadi dasar pegadaian telah menjadi hukum dasar pegadaian sejak tahun 1928.

Lembaga gadai pada awalnya berbentuk dinas pegadaian selanjutnya diubah menjadi Perusahaan Negara berdasarkan undang-undang No. 19 Tahun 1960. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Jawatan Pegadaian pada waktu itu berada di lingkungan Departemen Keuangan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Keuangan, yaitu berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 39/MK.6/2/1971 pada tahun 1971 sampai tahun 1990 Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (PERJAN) pegadaian, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990, Perjan pegadaian

berubah kembali statusnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000.<sup>3</sup>

Perum Pegadaian kembali mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas, yang diatur dalam Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2011 tentang konversi badan hukum Perum Pegadaian menjadi perusahaan persentase. Dengan perubahan status dari Perum ke PT. Pegadaian (Persero), pegadaian, harus dapat menjalankan bisnisnya secara lebih profesional dan berorientasi bisnis tanpa mengabaikan karakteristik dan misinya yang khusus, yaitu memberikan pinjaman berdasarkan hukum pegadaian ke pasar sasaran dengan motto *“menyelesaikan masalah tanpa masalah”*<sup>4</sup>

Orang-orang yang telah menjanjikan barang berharga mereka ke PT pegadaian akan menerima bukti dalam bentuk bukti kredit (SBK) dan akan menerima uang. Bagi orang-orang yang telah menjanjikan barang-barang mereka di pegadaian, secara tidak langsung telah membuat perjanjian seperti perjanjian gadai.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHP adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikat satu atau lebih orang. Oleh karena itu perjanjian mengikat para pihak untuk mendapatkan hak atau memenuhi kewajiban mereka. Perjanjian ini memberikan keamanan untuk penyelesaian pemukiman dan dimaksudkan untuk memperjelas hubungan hukum.

---

<sup>3</sup> Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2013. Hal 459

<sup>4</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi 2, Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001, hal. 501.

Cara kerja PT Pegadaian yang mendasarkan pada perjanjian itu, secara tegas telah diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdara. Surat Keputusan Direksi PT Pegadaian nomor SM.2/129 tentang organisasi dan fungsi pegadaian PT pada tanggal 27 Oktober 1990, Keputusan Dewan dalam Pasal 3 menegaskan bahwa pegadaian PT harus dilibatkan dalam implementasi dan dukungan implementasi dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional secara umum melalui distribusi dana pinjaman berdasarkan hipotek, dan mencegah terjadinya praktek pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya yang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 39/MK/6/1/1971.

Agar perjanjian janji menjadi valid, pemberi janji harus orang yang berwenang yang mengendalikan properti. Objek dapat dipegang oleh kreditor yang menerima janji atau oleh pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang berjanji, karena objek yang dijamin berada di tangan pemegang janji. Seolah-olah benda gadai ada di dalam genggam pemegang gadai, jadi, benda gadai pada dasarnya ada dalam kekuasaan pemegang gadai.<sup>55</sup>

Jika pemegang hipotek bertindak dengan itikad baik, ia dilindungi terhadap pegadaian, yang tidak berwenang untuk mengendalikannya. Yang menentukan dengan itikad baik adalah bahwa janji adalah pemilik sebenarnya ada

---

<sup>55</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. hal 9



hak gadai tidak dilarang.<sup>6</sup> Kreditor menerima perlindungan karena kreditor ini merasa dijamin bahwa mereka akan dapat memenuhi klaim mereka.

Pegadaian dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh pihak pegadaian itu sendiri tentu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu nasabah, tidak jarang terjadi bahwa nasabah merasa dirugikan atas kerusakan barang jaminan milik nasabah yang diganti pihak pegadaian namun tidak sesuai atas harga nilai barang jaminan itu sendiri, dan yang berurusan dengan properti debitur atau pelanggan tidak selalu berjalan lancar. Seperti barang jaminan gadai milik nasabah menjadi rusak bahkan hilang dalam penyimpanan karena alasan *force majeure* (bencana alam) atau juga dikarenakan kelalaian dari pihak PT Pegadaian tersebut. seperti yang telah ditentukan atau disepakati dalam perjanjian dengan PT Pegadaian sehingga dikatakan wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana terinci dalam karya yang berjudul “***Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Gadai di Pekanbaru***”

---

<sup>6</sup> Meriam Darus Badrulzaman, *Bab- Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: Alumni. 1981, hal. 59

## **B. Masalah pokok**

Berdasarkan uraian di atas, masalah utama yang dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian gadai di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pokok diatas, adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai di Pegadaian Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan

### **2. Manfaat penelitian**

Dengan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Untuk memberikan manfaat bagi peneliti lainnya dalam hal memberikan masukan dan informasi serta menambah bahan perbandingan bagi

penulis lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pegadaian ini.

2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam kepada pihak-pihak terkait baik itu pemerintahan, masyarakat maupun lingkungan rumah, bahkan kampus Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan pustaka**

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II Buku III Burgerlijk wetboek (BW). Digunakannya kata “atau” di antara kata “kontrak” dan “perjanjian” Bab II Buku III menurut bahasa hukum memperjelas bahwa ada perbedaan makna antara kontrak dan kontrak. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian karena mereka diarahkan ke perjanjian atau perjanjian tertulis.<sup>7</sup> Sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Meski begitu, ada sisi tertentu antara kontrak dan perjanjian yang memiliki makna yang sama bahwa keduanya mengandung janji atau kemampuan pihak tertentu untuk melakukan apa yang disebut hukum perjanjian sebagai pencapaian dalam bentuk menyerahkan sesuatu lakukan dan jangan lakukan sesuatu (Pasal 1234 BW).<sup>8</sup>

Perjanjian adalah peristiwa yang terjadi ketika para pihak berjanji untuk melakukan tindakan tertentu. Menurut ayat tersebut, perjanjian adalah peristiwa di mana satu atau lebih pihak membuat perjanjian atau janji untuk melakukan sesuatu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, hal 1

<sup>8</sup> Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hal. 141.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIII; Jakarta : Intermasa, 1991, hal.1

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara. Dalam pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan : “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>10</sup>

Lukman Santoso berpendapat bahwa perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang menjanjikan orang lain atau ketika orang itu berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>11</sup> Perjanjian tersebut menciptakan hubungan hukum antara seseorang dan orang lain yang telah berjanji satu sama lain. Hubungan hukum ini timbul karena di satu sisi ada hak dan di sisi lain ada kewajiban atau masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait..<sup>12</sup>

Salim, H.S mengatakan, Istilah perjanjian adalah terjemahan dari kata Overeenkomst (Belanda) atau Kontrak (Bahasa Inggris). Ada dua jenis teori yang membahas konsep kesepakatan, yaitu: 1. Teori lama; dan 2. Teori baru. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 adalah: 1. Tidak jelas, karena setiap tindakan dapat disebut perjanjian. 2. Tampaknya tidak menjadi prinsip konsensus; dan 3. dualisme. Definisi ini tidak jelas, karena hanya tindakan yang disebutkan dalam kata-kata, sehingga tindakan non-hukum juga disebut sebagai perjanjian. Untuk memperjelas pemahaman ini, itu harus dicari dalam pengajaran. Menurut pengajaran (teori lama), apa yang disebut perjanjian adalah tindakan hukum yang

<sup>10</sup> R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *KUHPerdara*, Jakarta:PT. Pradnya Paramitha, 2001, hal. 338

<sup>11</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, 2012, hal. 8

<sup>12</sup> Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hal. 145



didasarkan pada perjanjian untuk menimbulkan konsekuensi hukum. Dari definisi di atas jelas bahwa ada prinsip konsensus dan konsekuensi hukum (pertumbuhan atau hilangnya hak dan kewajiban).<sup>13</sup>

Menurut teori baru Van Dunne, apa yang dimaksud dengan kesepakatan :

“suatu hubungan hukum antar dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>14</sup>

Teori baru tersebut menurut Salim H.S , Jangan hanya melihat perjanjian, tetapi juga pada tindakan hukum masalalu nya. Salim H.S menyebutkan ada 3 tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu :

- a. Tahap *pracontractual*, ada tawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu koherensi kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.<sup>15</sup>

Pendapat Salim H.S., dalam bukunya menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan: “Hubungan Hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang stau berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.<sup>16</sup> Sedangkan menurut J. Satrio, menyebutkan bahwa Arti suatu

<sup>13</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 160

<sup>14</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sunar Grafika, 2006, hal. 25

<sup>15</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 25

<sup>16</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal.25

perjanjian lebih baik jika itu adalah tindakan hukum di mana satu atau lebih orang mengikat satu atau lebih orang.<sup>17</sup>

Pemahaman ini dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki tiga hal penting, yaitu :

- (1). Kedua sisi
- (2). Sikap saling mengikat atau setuju; dan
- (3). Ambil tindakan atas aset yang dapat dinilai dalam uang.

Wujud perjanjian dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Perjanjian Tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang mencakup ketentuan perjanjian yang terkait dengan tindakan dan properti. Perjanjian tertulis dapat berfungsi sebagai bukti di pengadilan dan mengikat secara hukum.
- b. Perjanjian Tidak Tertulis, Ini adalah perjanjian lisan. Perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum, karena bukti lisan bukan bagian dari perjanjian. Karena itu, perjanjian lisan sangat bergantung pada kejujuran mereka yang pernah saling mempercayai untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan kemakmuran.<sup>18</sup>

Dalam Islam, gadai berasal dari kata Arab al- rahn yang berarti tetap (*al-tsubut wa al-dawam*), misalnya kata *ma rakid* artinya air yang diam dan

---

<sup>17</sup> J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya, 1992) , hal. 322

<sup>18</sup>Wawan Muhwan Hanri, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 122

tergenang. Dikatakan telah diperbaiki karena hipotek tetap dengan pemberi pinjaman sampai hutang dibayar. Hipotek juga digunakan untuk mengamankan utang, hipotek, hipotek atau al-habs (tahanen), di mana properti peminjam berdiri sebagai jaminan untuk pinjaman yang diterima.

Secara umum, pengertian gadai adalah aktivitas penjaminan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu untuk menerima sejumlah uang, benda-benda yang dijamin akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara pelanggan dan lembaga penjamin.<sup>19</sup>

Mengnai ketentuan tentang gadai ini diatur dalam KUHPdata buku II bab XX pasal 1150 sampai pasal 1160. Sedangkan pengertian gadai itu sendiri diatur dalam pasal 1150 KUHPdata, berbunyi sebagai berikut:

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu ‘barang bergerak’ yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutangatau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”<sup>20</sup>

Dari perumusan pasal 1150 KUHPdata di atas dapat diketahui, bahwa Gadai adalah kepentingan keamanan material di properti bergerak tertentu dari debitur atau orang lain atas nama debitur, yang berfungsi sebagai jaminan untuk penyelesaian utang tertentu dan memberikan prioritas janji atas kreditor lain

---

<sup>20</sup> R.Subekti, *KUHPdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hal.297

setelah biaya lelang dan biaya dari Menyimpan barang lebih disukai - benda jaminan dari hasil penjualan melalui lelang umum pion.<sup>21</sup>

Dari pengertian tersebut diatas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu :

- a. Gadai adalah jaminan pembayaran utang.
- b. Gadai memberikan prioritas kepada kreditor tertentu atau hak istimewa untuk membayar hutang kepada kreditor lain.
- c. Objek Gadai adalah benda bergerak.
- d. benda bergerak yang menjadi objek gadai diserahkan kepada kreditor (atas kebijakan kreditor).<sup>22</sup>

Hipotek timbul ketika debitur atau pinjaman hipotek menyediakan pemberi pinjaman atau hipotek objek bergerak sebagai jaminan dan pemberi pinjaman diberdayakan untuk melakukan pembayaran kembali dengan menjual keamanan ketika debitur diperiksa. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok, seperti perjanjian pinjaman. Perjanjian utama adalah perjanjian antara pemberi pinjaman atau debitur dan hipotek atau pemberi pinjaman yang menyatakan bahwa pemberi pinjaman telah memberikan pinjaman kepada pemberi pinjaman hipotek.

Ketentuan perjanjian tidak memerlukan apa pun dalam KUHPerdato. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bentuk kontrak janji dapat diikat dengan bentuk tertentu, yang berarti dapat berbentuk lisan atau tertulis. Perjanjian

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105

<sup>22</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta' Alfabeta,2003), hal. 228



pinjaman ini disimpulkan melalui akta atau akta, sehingga hipotek baru dibuat setelah perjanjian pinjaman.

Gadai adalah bentuk jaminan pinjaman di mana lembaga jaminan janji masih membedakan antara jaminan janji, bahkan di bawah hukum Barat dinamai *Pand* dan gadai menurut hukum adat yang dikenal dengan istilah *boreg* atau cekelan. Hak gadai baru muncul jika kontrak pinjaman sudah ada. Bentuk perjanjian ini tidak ditentukan dalam ketentuan penjaminan tertulis atau tidak tertulis. Namun, para pihak telah sepakat untuk mengajukan perjanjian tertulis karena dapat berfungsi sebagai bukti untuk perselisihan kemudian.

Subekti mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pengertian gadai yang termuat dalam pasal 1150 KUHPerdara, *pandrecht* adalah : “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya”<sup>23</sup>

lain mengenai pengertian gadai juga dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa gadai adalah : “sebagai suatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu”

---

<sup>23</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2000), hal. 79

Dari rumusan tentang pengertian gadai maka dapat disimpulkan tentang sifat-sifat umum gadai yaitu:

1) Gadai adalah hak kebendaan

Dalam KUHPdata sifat kebendaan ini dapat diketahui dari pasal 1152 ayat (3) KUHPdata yang berbunyi :

“Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagai mana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barangnya gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang”<sup>24</sup>

Oleh karena itu, hak atas hipotek mencakup hak untuk menampilkan kembali, sehingga hak atas hipotek adalah milik properti, karena redisplay adalah fitur khusus dari properti. Tujuan dari properti fisik adalah untuk memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa hari setelah pinjaman akan tergantung pada nilai obligasi.<sup>25</sup>

syarat sah nya perjanjian :

1) syarat sah nya perjanjian pada umumnya

didalam Hukum Kontrak amerika ditentukan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu :

- a. adanya *Offer* ( Penawaran) dan *Acceptance* (Penerimaan)
- b. *Metting of minds* (Persesuaian Kehendak)

<sup>24</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *KUHPdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2001), hal. 297

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credit Verband, Gadai, dan Fidusia*, (Bandung Alumn, 1981) hal. 57

- c. Konsiderasi (Prestasi)
- d. *Competent legal parties* (Kewenangan Hukum Para Pihak) dan Legal subject matter (Pokok Persoalan Yang Sah).<sup>26</sup>

Menurut hukum Eropa kontinental, ketentuan tentang keabsahan kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau dalam Pasal 1365 Buku IV NBW (BW baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat ketentuan untuk validitas perjanjian: Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan untuk bertindak, adanya objek perjanjian, ada alasan yang sah.

Pasal 1320 adalah pasal yang sangat populer karena menjelaskan kondisi yang harus dipenuhi untuk kesepakatan untuk muncul. Ketentuan-ketentuan ini berkaitan dengan kedua pihak yang membuat perjanjian, ketentuan subjektif, atau ketentuan yang mempengaruhi perjanjian itu sendiri, atau umumnya disebut sebagai ketentuan obyektif.

Perjanjian yang dimaksud dalam artikel ini adalah perjanjian antara para pihak yang ada antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan beberapa cara, baik secara tertulis maupun tidak. Itu harus non-verbal, bukan verbal, karena perjanjiannya bisa non-verbal dan non-verbal, tetapi juga melalui penggunaan simbol atau cara non-verbal lainnya.<sup>27</sup>

Sedangkan kemampuan untuk bertindak adalah kemampuan atau kemampuan untuk mengambil tindakan hukum. Langkah hukum adalah langkah

---

<sup>26</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 162

<sup>27</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Ed 1, Cet. 6; Jakarta Rajawali Pers, 2014), hal. 67

yang memiliki konsekuensi hukum. Orang-orang yang membuat perjanjian harus diberdayakan dan diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Orang yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum adalah orang dewasa. Ukuran jatuh tempo adalah 21 tahun dan / atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk mengambil tindakan hukum :

- a. Anak dibawah umur
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Istri (pasal 1330 KUHPerdara), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA No. 3 tahun 1963.<sup>28</sup>

Mengenai adanya objek perjanjian, Syarat ketiga untuk keabsahan kontrak ini adalah bahwa itu harus menjadi subjek kontrak yang jelas. Sesuai dengan “pasal 1333 ayat (1) BW menunjukkan bahwa perjanjian harus setidaknya jenis yang ditentukan. Ayat (2) menyatakan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau dihitung”. Maksud dalam pasal 1333 BW tersebut adalah Barang yang dijadikan objek perjanjian harus tertentu dan jelas atau tidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya. Misalnya, kontrak pembelian dan penjualan gula dengan harga Rp6.000 dianggap tidak jelas atau tidak pasti, karena tidak ada penjelasan lain yang dengan jelas menyatakan bahwa Rp6.000 adalah harga per kg. Di sisi lain, pokok permasalahan kontrak ditentukan atau dijelaskan oleh

---

<sup>28</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafik, 2006, hal. 165



kualitasnya, misalnya hasil jagung dari panen 2015 dianggap sebagai perjanjian yang valid, meskipun kuantitasnya tidak ditentukan, karena kuantitasnya dapat ditentukan berdasarkan perhitungan.<sup>29</sup>

Sebagai persyaratan keempat tentang adanya alasan yang sah, ini juga merupakan syarat untuk isi kontrak. Kata "halal" tidak dimaksudkan untuk bertentangan dengan kata "haram" dalam hukum Islam di sini, tetapi itu berarti bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesopanan, dan ketertiban umum.<sup>30</sup>

#### 1. Syarat sahnya perjanjian gadai

Jika persyaratan terpenuhi, perjanjian janji dapat dieksekusi secara hukum oleh pihak-pihak terkait. Jika penggunaan petani diizinkan, Syariah tidak merinci hal ini. Namun secara prinsip, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah* karena Pelaksanaan kontrak tergantung pada berlakunya kontrak lain, yang dilakukan secara tunai. Untuk mencapai legalitas, persyaratan dalam perjanjian janji harus dipenuhi:

- a. Aqidain terdiri dari pihak yang menggadaikan (rahin) dan penerima gadai (murtahin).

---

<sup>29</sup> Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hal. 191

<sup>30</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 69

Agar legitimasi dapat dicapai, masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis, pihak yang mendapat hipotek biasanya adalah pegadaian.

b. Objek *rahn* ialah barang yang digadaikan (*marhun*).

Keberadaan Marhun berfungsi sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman / hutang (*Marhun Bih*). Para fuqaha berpendapat bahwa setiap properti yang sah diperdagangkan, itu berarti bahwa itu juga sah untuk digunakan sebagai jaminan untuk utang (*Marhun*).

Gadai merupakan perjanjian yang objek bersifat kebendaan. Oleh karena itu, Gadai dianggap sempurna ketika objek kontrak (*Marhun*) telah diserahkan. Ketentuan pengiriman tidak hanya terkait dengan objek material (*ainiyah*), tetapi juga berlaku untuk kontrak kualitas (*tabarru'*). Tujuan serah terima adalah untuk menjaga objek kontrak.

Dalam perjanjian gadai, objek yang digunakan sebagai barang keamanan tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi dapat dilakukan dengan bukti kepemilikan. Pengembalian langsung berlaku untuk properti bergerak, sedangkan pengembalian melalui bukti kepemilikan berlaku untuk properti tidak bergerak. Bukti kepemilikan sebagai jaminan untuk pembayaran utang negara diizinkan selama itu mengikat secara hukum.

c. Adanya kesepakatan ijab qabul (*sighat akad*)

Kosa kata persetujuan Lafadz dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan, esensi yang terkandung dalam tujuan adanya kontrak janji. Fuqaha setuju bahwa kontrak gadai efektif ketika barang dijaminkan (*marhun*) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang (*murtahin*). Jika janji telah diperiksa oleh kreditor dan sebaliknya, kontrak janji mengikat kedua belah pihak. Formulir persetujuan Qabul yang terkandung dalam seorang petani mungkin tidak digantung dalam kondisi tertentu yang bertentangan dengan sifat Rahn.<sup>31</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sahnya perjanjian atau akad gadai itu ada 4  
Yaitu :

- (a) Berakal;
- (b) Baligh;
- (c) Barang yang dijadikan jaminan sudah ada pada saat gadai;
- (d) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.<sup>32</sup>

Dari keempat kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum untuk hak gadai mengandung dua hal, yaitu:

#### 1. Syarat Gadai Subyektif (*Rahn dan Murtahin*)

Dalam kontrak gadai ini, orang yang menyimpulkan kontrak gadai harus memenuhi persyaratan yang cukup untuk pertukaran objek. Apabila ia berakal

<sup>31</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 172

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keseharian Al-Qiran*, ( ciputat: Lentera Hati, 2000, hal. 255

sehat dan *mumayiz* (mencapai umur) orang yang berada dibawah pengampuan dengan alasan amat dungu (*ghufah*), hukumnya seperti *mumayiz*, Namun tindakan hukum sebelum mencapai usia Baligh (15 tahun) memerlukan izin. Jika izin memungkinkan, perjanjian janji dapat dibuat. Dan jika wali hukum tidak mengizinkannya, kontrak gadai akan berakhir.

## 2. Syarat Barang Gadai (*Marhun*)

Bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang dapat dijual dapat digunakan sebagai keamanan (*borg*) utang. Barang yang berfungsi sebagai jaminan sudah ada saat kontrak berakhir. Memungkinkan barang-barang ini memiliki nilai menurut syara. “Intinya adalah: Menurut Ibnu Rusyd, ada dua jenis kondisi hak gadai, yaitu: persyaratan hukum dan klaim kerusakan. Mengenai ketentuan hukum yang disepakati dalam rancangan, tetapi tentang sengketa kepemilikan barang, hal kedua yang dibutuhkan masih kontroversial.

Mengenai penguasaan terhadap barang yang digadaikan, maka garis besarnya pada firman Allah swt. “maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh orang yang berpiutang)” Namun, masih ada ketidaksepakatan mengenai apakah kepemilikan benda ini merupakan kondisi untuk kelengkapan atau kondisi untuk hak gadai, diperlukan pemisahan tersebut adalah bahwa selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Sebaliknya bagi *fuqaha*’ menganggap kejuaraan sebagai prasyarat



untuk kelengkapan kontrak janji mengikat dan orang yang menyimpan hipotek terpaksa menyerahkan kecuali bila penerima gadai tidak mau penuntutan demikian.<sup>33</sup>

Ketentuan diatas dapatlah penulis memahami bahwa *khilafiyah* atau perbedaan pendapat tersebut diatas bukanlah *khilafiyah* yang prinsip. Ini karena perbedaan perspektif. Mereka berpendapat penguasaan itu termasuk syarat sahnya gadai, karena belum terjadi penguasaan, maka akad gadai itu tidak mengikat bagi orang yang berakad. Jadi dalam hal ini sebelum terjadinya perjanjian gadai dan bagi mereka yang berpendapat penguasaan merupakan syarat kelengkapan gadai, karena akad itu telah berlangsung, sehingga penguasaan menjadi syarat mutlak dalam gadai.

#### d. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Selama gadai, pemberi dan pemegang tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban atas janji. Hak dan kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut:

##### a) Hak-hak pemberi gadai :

1. Ia berhak untuk menuntut jika barang gadai hilang atau ditarik karena kelalaian janji.
2. Dia berhak menerima pemberitahuan sebelumnya dari pemilik gadai saat gadai dijual.
3. Setelah pengurangan pembayaran utang, ia berhak atas kelebihan penjualan.

4. Dia berhak untuk memulihkan barang-barang yang dijaminkan ketika utang telah dibayar.

b) Kewajiban pemberi gadai :

1. Ia berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang yang diasuransikan, baik dalam jumlah nominal dan bunga, sampai klaim diselesaikan.
2. Dia bertanggung jawab atas pelunasan utangnya, terutama ketika menjual.
3. Ia berkewajiban untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk mengamankan barang yang dijaminkan
4. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tgersebut.<sup>34</sup>

### **E. Konsep Operasional**

Dalam konsep operasional ini, agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai apa yang diharapkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batas-batas terminologi dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

Analisis adalah aktivitas yang berisi sejumlah kegiatan, seperti mengurutkan hal-hal yang harus diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Tautan tersebut kemudian dicari dan artinya ditafsirkan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan diIndonesia* , Yogyakarta: Andi, 2000, hal 89

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam penelitian ini pelaksanaan berarti proses atau perbuatan melaksanakan perjanjian oleh debitur terhadap kreditur.

Perjanjian adalah peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk mengambil tindakan tertentu. Menurut subekti, perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang atau lebih berjanji untuk membuat perjanjian atau mengimplementasikan sesuatu.<sup>36</sup>

Berdasarkan pasal 1150 kitab undang – undang hukum perdata Gadai adalah “hak yang diperoleh kreditur dalam properti bergerak dan bahwa debitur atau orang lain memberikan kepadanya atas namanya untuk mendapatkan hutang. Dan siapa yang memberi wewenang kepada kreditur untuk menerima pelunasan barang di muka dari kreditur lain, kecuali untuk biaya pelelangan barang dan biaya pemeliharaan barang, yang harus menjadi prioritas”.

Pegadaian adalah perusahaan milik negara dalam arti UU No. 9 tahun 1969, yang bisnisnya berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan, di mana semua modal dimiliki oleh negara dalam bentuk aset negara yang terpisah dan tidak dibagi menjadi saham.

Kota Pekanbaru adalah kota terbesar yang ada di provinsi Riau, dan sekaligus merupakan ibukota Provinsi Riau.

---

<sup>36</sup> Subekti, *hukum perjanjian*, jakarta : Intermasa, 1991

Itulah batasan-batasan yang penulis tulis sebagai tindakan agar tidak menimbulkan salah pengertian kedepannya dalam skripsi ini.

Pelunasan orang yang berutang tersebut. Gadai mengharuskan adanya barang jaminan atau tanggungan.<sup>37</sup>

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah untuk secara sistematis mendapatkan pengetahuan nyata melalui serangkaian langkah spesifik

Untuk melakukan penelitian ini guna memperoleh hasil penelitian yang baik dan bermanfaat, penulis menggunakan metode penelitian berikut ini:

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dari perspektif penelitian, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian observasional / penelitian survei di mana penulis membenamkan dirinya secara langsung di lapangan (lokasi penelitian) ketika melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat menggunakan alat pengumpulan data dalam bentuk wawancara.

#### **b. Sifat penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif, artinya dimaksudkan untuk memberikan deskripsi rinci yang jelas dan sistematis tentang masalah utama penelitian.

---

<sup>37</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003



## **2. Lokasi Penelitian**

lokasi atau tempat penelitian yang penulis lakukan berada di Kanwil Pegadaian beralamatkan di Nangka Ujung Kota Pekanbaru.

## **3. Populasi dan Responden**

Populasi merupakan keseluruhan dari jumlah objek atau unit yang akan diteliti yang mana mempunyai karakteristik atau sifat yang sama sedangkan responden merupakan keseluruhan atau sebagian populasi yang terkait langsung pada data yang diperlukan. Cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang mana populasinya tergolong kecil sehingga penelitian mendapatkan data secara keseluruhan.

Berdasarkan pemahaman di atas, populasi dalam penelitian ini adalah pemimpin pegadaian dan debitur (Nasabah Pegadaian) Pegadaian Kota Pekanbaru.

Sample adalah perwakilan untuk mewakili dari keseluruhan populasi yang ada dalam penelitian. Sample dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *Purposive*. Penarikan sample secara *purposive* Artinya, mengidentifikasi responden berdasarkan pertimbangan tujuan tertentu, karena responden adalah orang-orang yang dianggap oleh lembaga untuk dapat memberikan data dan informasi, dalam hal ini kepala kantor daerah oleh Pegadaian.

Penulis dalam hal ini mewawancarai beberapa responden yang dapat mendukung dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

| No. | Populasi           | Narasumber | Responden | Persentase       |
|-----|--------------------|------------|-----------|------------------|
| 1.  | Pemimpin Pegadaian | 1          | 1         | Sensus<br>100%   |
| 2.  | Nasabah Pegadaian  | 23         | 23        | Sampling<br>100% |
|     | Jumlah             | 24         | 24        |                  |

*sumber : Data Olahan, 2019*

#### 4. Data dan Sumber Data

Yang menjadi sumber data yaitu :

- a. Data primer, merupakan data utama yang peneliti peroleh melalui penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan wawancara dengan pimpinan Perum Pegadaia di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang, nasabah Pegadaian di Pekanbaru sebanyak tiga puluh (23) orang.
- b. Data sekunder, yakni data yang menunjang data primer yang peneliti peroleh berasal dari kumpulan berbagai buku, kumpulan jurnal, peraturan perundang-undangan, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

- a. Wawancara, metode mendapatkan informasi verbal untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Caranya melakukan ini dengan menanyakan kepada responden secara langsung bagaimana perjanjian janji diimplementasikan untuk responden.
- b. Kuesioner, yaitu suatu Daftar pertanyaan - pertanyaan yang perlu dijawab atau ditanggapi oleh responden atau orang tua / anak yang ingin diperiksa. Kuisisioner ini dimaksudkan untuk mengetahui jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan.
- c. Observasi, yakni proses mengamati yang peneliti lakukan untuk tujuan pengambilan data melalui tahapan pengamatan terkait masalah yang dihadapi masyarakat dalamn suatu waktu.

## 6. Analisis Data

Setelah menerima data primer dan sekunder, data dikelompokkan berdasarkan tipe data. Data dari wawancara disajikan dalam bentuk diskusi dengan deskripsi kalimat. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan deskripsi kalimat reguler, logis dan efektif untuk menjelaskan hubungan antara teori dan kenyataan mengenai pelaksanaan perjanjian gadai antara debitur (pegadaian) dengan kreditur (nasabah) di Pegadaian Pekanbaru.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara induktif yaitu cara analisis dari Kesimpulan khusus ke umum yang diuraikan menjadi contoh – contoh konkret atau fakta fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian

Pada masa sejarahnya, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral VOC Van Imhoff mendirikan Bank van Lening. Namun bangsa Indonesia yakin bahwa pada masa itu telah terjadi proses praktik Hutang – Piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, perum pegadaian merupakan solusi alternative pertama dalam roda perekonomian masyarakat kala itu sampai sekarang oleh masyarakat indonesia. Apalagi di kota-kota besar dan kecil diseluruh indonesia, namun banyak masyarakat yang segan, gengsi, bahkan malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat dalam pemenuhan kebutuhan akan dana dan uang, karena pegadaian ini identik dengan orang yang kesusahan, orang yang ekonomi menengah kebawah, orang yang kehidupannya sengsara sehingga ia melakukan peminjaman dalam hal ini transaksi gadai. Dengan citra seperti itu yang telah terbangun sejak lama, tapi belakangan ini perum pegadaian mulai tampil dan membangun pandangan serta citra baru yang baik serta positif dan berkomitmen untuk kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat indonesia melalui berbagai media, termasuk media televisi.<sup>38</sup>

Perum pegadaian merupakan suatu lembaga kenangan yang dibentuk oleh pemerintah indonesia yang bergerak dibidang jasa dan penyaluran pinjaman

---

<sup>38</sup>Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2008) hal. 29

kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh pemegang gadai (kreditur) atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh pemberi gadai (debitur) atau oleh kuasanya. Barang bergerak tersebut sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur kreditur lain. Lembaga yang ditunjuk untuk menerima, memberikan bantuan dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian dan sifat usaha dari perusahaan pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, maksud dan tujuannya didirikan usaha ini adalah :

1. Meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan di masyarakat, terutama masyarakat dengan golongan ekonomi menengah kebawah dengan cara menyediakan dana atau uang atas dasar hukum gadai, serta jasa dibidang keuangan lainnya yang telah diatur dalam perundang – undangan di Indonesia.
2. Menghindari masyarakat dari gadai gelap atau bahkan lintah darat, selain itu juga menghindari dari praktek riba dan pinjaman dengan bunga yang tidak wajar dan berlebihan.

Nasabah pegadaian terdiri dari masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah, yang masyarakat sedemikian memerlukan uang untuk modal usaha atau dalam pemenuhan kebutuhan yang kurang mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan atau perbankan, atau yang membutuhkan dana

dengan cara yang cepat, efisien, mudah dan tidak rumit. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (Perum) Pegadaian, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini Pengertian tentang pegadaian dijelaskan yang dimaksud dengan perusahaan Umum pegadaian, yang selanjutnya dalam “peraturan pemerintah ini disebut perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam undang- undang nomor 9 tahun 1969, yang bidang usahanya dalam lingkup tugas dan kewenangan menteri keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham”.

Sedangkan dalam perspektif Islam gadai biasa disebut dengan istilah *ar-rahn*, kata *ar-rahn* secara etimologi berarti tetap, berlangsung dan menahan. Maka dari segi bahasa *ar-rahn* bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap, *ar-rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.

Berdasarkan “kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, disebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan barang kekuasaan kepada orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan barang kekuasaan pada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan , biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Pegadaian mempunyai beberapa unsur pokok, diantaranya itu :

1. Gadai lahir karena penyerahan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan ini dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang menjadi objek gadai adalah barang-barang bergerak.
4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai dengan cara didahulukan daripada kreditur lainnya.<sup>39</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum PERUM menjadi PERSERO Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa pegadaian melaksanakan kegiatan utama berupa

1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek ;
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
3. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.

---

<sup>39</sup> Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 29



Pihak pegadaian dalam melaksanakan kegiatan yakni dalam hal penyaluran uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Terkadang, nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun, bila hal ini terjadi, selanjutnya pihak pegadaian akan memberikan peringatan terlebih dahulu, namun apabila tidak diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka pihak pegadaian memiliki hak dalam pelunasan piutang nya dengan cara melelang barang yang menjadi objek jaminan gadai itu, yang mana berada dibawah kekuasaan pihak kreditur (pegadaian).

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hutang piutang antara nasabah dengan pagadaian sering disertai dengan jaminan. Jaminan ini dapat berupa uang dan dapat pula berupa orang. Dalam hal ini yang akan dibicarakan adalah hubungan hutang piutang dengan jaminan benda. Dengan adanya jaminan ini, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak memiliki ittikad baik dalam mentaati kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat dari jauh hari. Benda yang menjadi objek jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut dengan istilah yaitu “gadai”<sup>40</sup>

Pada prakteknya, prinsip atas jaminan gadai yakni saat pemberi gadai menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan gadainya kepada pihak pemegang gadai, maka kekuasaan atas benda yang menjadi objek jaminan gadai itu beralih kepada pihak pegadaian. Penguasaan terhadap benda yang menjadi

---

<sup>40</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 hal. 170

objek jaminan gadai tersebut berlangsung sampai debitur atau nasabah telah melaksanakan kesepakatan nya atau dengan kata lain telah melunasi hutangnya, akan tetapi hak menguasai hasil dari barang yang dipakai sebagai objek jaminan tersebut<sup>41</sup>

Secara normative, pihak pegadaian akan menerima pinjaman uang atau dana dengan jaminan barang bergerak milik nasabah itu sendiri dan barang bergerak yang dijaminan tersebut bukanlah hasil dari kriminalisasi kejahatan atau didapat secara melawan hukum serta barang bergerak yang dijadikan jaminan tersebut tidak dalam sengketa atau sita jaminan (surat bukti kredit pegadaian). Hal ini berdasarkan pada ketentuan “pasal 1977 kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa : terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”. Barang yang dijadikan objek jaminan dari debitur (nasabah) ke kreditur (pegadaian) mengakibatkan terjadinya peralihan hak sesuai dengan ketentuan bahwa, suatu barang yang dijadikan objek jaminan apabila telah diberikan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut.<sup>42</sup>

Barang yang dapat digadaikan pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan dipegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu, barang – barang yang dapat digadaikan meliputi :

1. Barang perhiasan;

---

<sup>41</sup> Sri Soedewi Masjchon Sofyan F, *Hukum Perdata Hukum Benda* yogyakarta, 2000 hal. 98

<sup>42</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 82

2. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia;
3. Kendaraan;
4. Mobil, sepeda motor, sepeda, dll;
5. Barang elektronik;
6. Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dll;
7. Barang rumah tangga;
8. Perlengkapan dapur dan perlengkapan makan;
9. Mesin-mesin;
10. Tekstil;
11. Barang lain dianggap bernilai oleh pihak pegadaian;

Dalam PT. Pegadaian dikenal dengan yang namanya produk atau layanan pegadaian, adapun jenis produk atau layanan pegadaian yaitu :

1. KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit KCA adalah pinjaman yang berazaskan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan.

Pemberian kredit jangka pendek dengan jaminan mulai dari Rp. 20.000 – Rp. 200.000.000,- jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, hndphone, dan barang elektronik. Tenggang waktu yang diberikan maksimum 4 bulan atau 120

hari namun dapat diperpanjang dengan cara sewa modal dan biaya administrasi saja.

## 2. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Kreasi ditujukan untuk pengusaha kecil dengan menggunakan kontraksi pinjaman kredit berdasarkan fidusia. Kredit atas dasar fidusia merupakan pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan yang sempurna dan memberikan hak yang *preferent* kepada kreditor, dalam hal ini adalah lembaga jamin atau fidusia. Kredit pada jenis fidusia ini bagi kreditor dan debitur merupakan jaminan yang ideal.

Kreasi juga dapat mengembangkan dan mensupport usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan tujuan mensejahterakan masyarakat merupakan suatu tujuan yang dipikul pegadaian sebagai sebuah BUMN.

## 3. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Krasida merupakan kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas dan kendaraan bermotor solusi yang paling tepat, cepat, mudah, dan murah untuk mendapatkan fasilitas kredit. Pinjaman tersebut mulai dari Rp. 1.000.000.00 – Rp. 250.000.000.00 dengan jangka pinjaman yang flexibel dengan pilihan 6, 12, 24 dan 36 bulan.

## 4. Jasa Taksiran

Jasa taksiran merupakan suatu layanan kepada masyarakat yang peduli ingin mengetahui dengan harga dan nilai harta benda yang dimilikinya. Dengan



biaya yang relatif ringan, fasilitas layanan untuk mengetahui kualitas perhiasan (emas, perak, intan, permata, dll). Jasa ini diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas perhiasan yang mereka miliki atau yang akan mereka beli / jual, terutama barang – barang perhiasan seperti : emas, intan, perak, permata, berlian, dan lain – lain dengan pungutan jasa taksiran sebesar 0,01% dari harga taksiran.

#### 5. Jasa titipan

Jasa titipan adalah pemecahan masalah yang paling tepat bagi masyarakat yang menghendaki keamanan yang baik atas barang – barang miliknya. Barang – barang yang dapat dititipkan, yaitu : perhiasan, surat berharga, sepeda motor, mobil, dan lain – lain.

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal dengan *safe deposito box*. Harta dan surat berharga perlu dijaga keamanannya agar tidak sampai hilang, rusak, atau disalahgunakan orang lain, ternyata tidak selamanya barang dan surat berharga itu aman disimpan ditangan sendiri.

#### 6. Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Krista merupakan kredit yang diberikan kepada para wanita wirausaha yang tergabung dalam kelompok untuk pengembangan usaha dengan sistem tanggung renteng. Krista juga merupakan solusi terbaik dan terpercaya bagi wanita untuk mendapatkan pinjaman uang untuk pengembangan usaha yang cepat, tepat dan efisien.

Kredit ini membantu mengembangkan dalam usaha rumahan yang biasa dilakukan oleh kaum ibu – ibu, dan yang utama sekali adalah mensejahterakan masyarakat merupakan misi yang dibawa oleh pegadaian sebagai lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah (BUMN). Selain itu membantu mengembangkan usaha produktif dan usaha rumah tangga melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, efisien, dan murah.

#### 7. Kremada (Kredit Perumahan Rakyat)

Kremada dapat mewujudkan yang nyaman dan dengan pinjaman untuk renovasi dan pembangunan rumah baru. Pinjaman (kredit) rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat yang taraf ekonomi menengah kebawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk kebutuhan renovasi aatau pembangunan rumah. Masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah adalah yang berpenghasilan kurang dari 2.000.000.00 perbulan. Nasabah tergabung dalam suatu kelompok.

#### 8. Kagum (Kredit Aneka Guna Untuk Umum)

Kredit pinjaman ini dengan sistem fidusia yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara dengan kata lain pegawai atau karyawan yang bernaung pada suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap. Namun, kredit jenis ini dapat diperoleh apabila suatu instansi tempat pegawai atau karyawan bekerja telah melakukan kerjasama dengan pihak pegadaian. Pinjaman kredit ini dapat digunakan untuk pendanaan usaha maupun non – usaha, seperti : membayar atau memenuhi kebutuhan semuanya seperti membangun dana merenovasi rumah,

biaya pengobatan, biaya sekolah, pernikahan, dan biaya lainnya, dan kredit jenis ini merupakan solusi yang jitu dan cepat untuk pegawai maupun karyawan.

#### 9. KTJG (Kredit Tanda Jual Gadai)

Pada saat petani panen raya, maka jika membutuhkan pinjaman atau tabungan dana yang cepat, maka KTJG ini adalah solusinya, pinjaman dengan jenis ini dengan jaminan (GKG) untuk digunakan untuk biaya hidup dan modal budidaya. Para petani diharapkan memperoleh modal epat untuk musim tanam berikutnya karena telah adanya ketersediaan modal untuk budidaya. Sehingga kemungkinan besar untuk musim tanam berikutnya, petani tidak cemas untuk mengatasinya.

Untunk usaha yang bersifat lindung nilai gabah ini, ddiharapkan mereka dapat memperoleh penghasilan lebih dan daya saing domestik sehingga memberikan edukasi kepada para petani agar hasil panen nya teersebut menjadi suatu ladang bisnis yang memberikan bantuan dan kesejahteraan buat petani.

#### 10. Produk Mulia

Layanan ini sebenarnya lebih kepada untuk investasi masa depan. Mulia merupakan suatu layanan penjualan emas batangan yang diberikan untuk masyarakat secara tunai agtau angsuran dengan proses yang fleksibel dan efisien. Mulia disebut investasi masa depan misalnya untuk investasi menunaikan ibadah haji, mempersiapkan masa depan pendidikan anak, dan bahkan untuk membeli

kendaraan yang menjadi idaman masing – masing individu masyarakat yang menggunakan layanan ini.<sup>43</sup>

Perekonomian masyarakat terkadang naik turun, dan disinilah peran pegadaian hadir untuk memberi solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi masyarakat berupa kebutuhan akan dana dan uang, selain itu tujuan pegadaian adalah untuk menghindari masyarakat dari gadai gelap, lintah darat yang bunga gadainya relatif tinggi. Karena memang tujuan pegadaian disini adalah untuk membantu dan mensejahterakan perekonomian di masyarakat. Barang – barang berharga menjadi jaminan bila kita meminjam uang di perusahaan pegadaian. Meminjam uang ke pegadaian prosedurnya yang efisien, mudah dan cepat dan biaya yang dibebankan lebih ringan daripada menggadaikan kepada tukang ijon. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pegadaian yakni membantu dan mensejahterakan ekonomi masyarakat indonesia serta sejalan pula dengan slogan dan moto di pegadaian yakni “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.

Dalam pemenuhan akan kebutuhan dana ini, sebenarnya masyarakat bisa mencari solusi atau bisa mengajukannya ke berbagai sumber dana, dengan kata lain menggadaikan barang kemanapun dan dimanapun, namun yang menjadi kendala nya ialah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang cenderung lama, serta pemberlakuan bunga yang besar.prosedur peminjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya itu agak sedikit ribet karna banyaknya dokumen dan

---

<sup>43</sup> Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 43



kelengkapan surat yang harus dipenuhi, dibandingkan dengan di pegadaian, proses peminjaman uang di pegadaian lebih mudah, dan cepat prosedur yang tidak ribet, dan masyarakat merasa mudah dalam memenuhi syarat – syarat nya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang – barang tertentu, karena tidak semua barang bisa dijaminkan di bank atau di lembaga keuangan lainnya.

Proses yang mudah dan efisien ini, tentunya masyarakat bisa langsung datang ke kantor pegadaian dengan cara membawa barang – barang tertentu yang menjadi jaminan nantinya dalam proses peminjaman uang atau dana nya. Tidak menunggu waktu lama uang pinjaman akan dipenuhi. Pihak pegadaian tidak akan pernah menanyakan untuk apa uang pinjaman diperbuat. Hal ini tentu bertolak belakang dengan meminjam di bank. Pihak bank pasti akan menanyakan serinci mungkin untuk apa kegunaan uang pinjaman tersebut. Dipegadaian para sanksi yang diberikan sedikit lebih ringan. Apabila tidak dapat melunasi pinjamannya, maka sanksi yang diterima adalah benda yang menjadi objek jaminan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan oleh pihak pegadaian.

Jadi keuntungan menjalankan barang pegadaian apabila dibandingkan dengan di bank atau lembaga keuangan lainnya ialah waktu yang lebih singkat dalam memperoleh pinjaman uang, karena prosedur yang mudah dan efisien dan tidak ribet – ribet persyaratan yang harus dipenuhi relatif lebih sederhana dan mudah untuk dipenuhi oleh nasabah, dan pihak pegadaian tidak

mempermasalahkan uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan keinginan nasabahnya.<sup>44</sup>

Pada prakteknya, permasalahan yang sering terjadi dimana barang yang menjadi objek jaminan gadai diperoleh dari barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan cara lain dari cara – cara yang tidak sah, ataupun cara lain yang dilarang oleh hukum. Barang jaminan gadai yang bukan milik debitur di perbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 1152 kitab undang – undang hukum perdata dalam arti si pemberi gadai beritikad baik yakni dengan pengetahuan si pemilik barang.

Secara tegas juga tercantum pada ketentuan yang diatur dalam “pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang membawa benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya, namun pada prakteknya di pegadaian sering ditemukan bahwa barang jaminan yang diserahkan bukan milik debitur dan diperoleh secara melawan hukum sehingga menimbulkan gugatan oleh pemilik barang jaminan yang sebenarnya mengakibatkan kerugian bagi pegadaian karna jaminan gadai sebagai barang sengketa di pengadilan”.

Penjelasan mengenai gadai banyak dijelaskan di “kitab undang – undang hukum perdata yaitu pasal 1152 sampai pasal 1160 secara tegas pasal 1152 kitab undang – undang hukum perdata menyatakan bahwa hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bahwa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang

---

<sup>44</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 236

dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus apabila itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntut kembali”. Selanjutnya diperjelas kembali “pasal 1154 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban – kewajibannya. Kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”.

Selanjutnya dipertegas pasal 1155 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menyatakan, “bila oleh pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan – kebiasaan setempat dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dan efek – efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantara 2 orang makelar yang ahli dalam bidang itu.”

Menurut ketentuan “pasal 1156 kitab undang – undang hukum perdata menyatakan bahwa dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya, cara yang ditentukan oleh hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada tangan pemegang gadai sampai hutang, bunga dan pinjaman uang dilunasi oleh pemberi gadai. Apabila berlebih jaminan yang dilelang oleh pemegang gadai. Maka harus dikembalikan kepada pihak pemberi gadai”.

“Pasal 1157 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kreditur bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh itu terjadi akibat kelalaiannya. Dipihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu”. Selanjutnya berdasarkan pada “pasal 1158 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.”

Berdasarkan pada pasal 1159 sampai 1160 Kitab Undang Unang Hukum Perdata menjelaskan tentang hak atas barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian. Selama barang yang dijadikan objek jaminan gadai tidak disalahgunakan oleh pemegang gadai dalam hal ini kreditur, maka pihak pemberi



gadai tidak cukup berwenang sampai dengan hubungan hutang – piutang nya telah dilunasi dan selesai, bahkan sampai biaya bunga, dan biaya atas penyelamatan barang itupun harus dilunasi oleh pemberi gadai (debitur).

## **B. Tinjauan Umum Gadai**

a. Pengertian gadai secara umum adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.

b. Sifat – sifat gadai

Adapun sifat – sifat gadai adalah :

- Hak kebendaan
- Hak gadai bersifat aksesoir
- Hak yang didahulukan

c. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Pasal 1150 KUHPdata sampai dengan pasal 1160 KUHPdata
2. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.

4. Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian telah diganti menjadi perusahaan Perseroan (Persero).

d. Subyek gadai

Subyek gadai adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang memberi hutang (pihak berpiutang), sedangkan debitur adalah pihak yang berhutang, pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan (memberi jaminan) dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan.

e. Obyek gadai

Obyek gadai adalah benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud seperti piutang – piutang atas pengganti, piutang atas tunjuk, piutang atas nama.

f. Hak dan kewajiban pemegang gadai

Hak – hak pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hak mengeksekusi benda gadai (Parate executie)
2. Hak untuk menahan benda gadai (hak retentie)
3. Hak kompensasi
4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai .
5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur.

6. Hak preferensi
7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.
8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim.
9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai.
10. Hak untuk menagih piutang gadai.

Adapun kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika benda akan dijual.
2. Kewajiban memelihara benda gadai.
3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan benda gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.
4. Kewajiban mengembalikan benda gadai.
5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.
6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

g. Hak dan kewajiban pemberi gadai

Hak pemberi gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai.

2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

Adapun kewajiban pemberi gadai adalah :

1. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam didalam praktek sering kali pemberi gadai diwajibkan untuk mengansuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien, untuk kredit dalam jumlah besar.
2. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debiturnya. Apabila debitur gadai telah membayar utangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.<sup>45</sup>

### **C. Tinjauan Umum Perjanjian**

#### **1. Pengertian perjanjian**

Membahas tentang perjanjian, maka terlebih dahulu harus diketahui pengertian perjanjian secara gamblang terdapat dalam pasL 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

---

<sup>45</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (semarang: fakultas Hukum, 2009) hal. 47-48



Dapat hukum nasional bahwa definisi perjanjian dan kontrak itu sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki hal – hal dan unsur – unsur yaitu pihak – pihak yang kompeten., pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik. Tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap merupakan ciri utama dari suatu kontrak dan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu serta tentunya hal ini sebagai acuan dalam melaksanakan kewajiban antara masing – masing pihak.

## **2. Asas – Asas Perjanjian**

Ada beberapa asas didalam hukum perjanjian, diantaranya yaitu :

### **a. Asas kebebasan berkontrak**

setiap orang atau badan hukum bebas mengadakan suatu perjanjian, baik bentuknya, isinya, serta kepada siapa ia melaksanakan suatu perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 kitab undang – undang hukum perdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari pasal diatas tentunya dapat disimpulkan bahwa suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

c. Asas kepercayaan

Kepercayaan antara kedua belah pihak yang saling melakukan perjanjian sangat penting agar diantara kedua belah pihak timbulnya suatu kewajiban dan kebutuhan dalam melakukan suatu prestasi. Suatu perjanjian gak terjadi dan takkan ada tanpa adanya kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan ini, tentunya kedua belah pihak saling mengikat kan diri satu sama lain yang mana perjanjian tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan sebagai undang – undang.

d. Asas kekuatan mengikat

Asas ini mempunyai pengertian bahwa setiap perjanjian yang dibuat tentunya akan mengikat antara kedua belah pihak, selain mengikat atas dasar perjanjian ada juga unsur lain sepanjang kedua belah pihak saling menyetujui dan menghendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, serta kebiasaan.

e. Asas persamaan hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain – lain. Masing – masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan tuhan.

f. Asas kepastian hukum

Perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak tentunya menjadi undang – undang bagi mereka dan hal ini merupakan suatu kepastian hukum atas perjanjian yang telah mereka sepakati.

3. Syarat- syarat sah perjanjian

Dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPdata disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

didalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian maka keduanya harus mempunyai kemauan untuk mengikatkan dirinya, dalam hal ini harus dinyatakan secara tegas atau dapat dinyatakan secara diam – diam atau dalam berkontrak para pihak harus mempunyai kesepakatan dalam bertindak.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

untuk membuat suatu perikatan pada umumnya orang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa yaitu berumur 21 atau sudah kawin.

3. Suatu hal tertentu

Dalam melakukan perjanjian tentu ada objek yang diperjanjikan yang bersangkutan dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam pasal 1333 anhgka 1 kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang paling sedikit ditemukan jenisnya.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat ini merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya suatu perjanjian, ketentuan dalam pasal 1335 KUHPer mengatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang , tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Wanprestasi dan akibatnya

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana tidak terpenuhi atau dipenuhinya kewajiban berprestasi oleh debitur yang telah diperjanjikan



karena kesalahannya sendiri, serta debitur tidak dalam keadaan memaksa sedangkan prestasinya sudah dapat ditagih.<sup>46</sup>

Dalam pasal 1267 KUHPdata, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai dengan memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan
  - b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
  - c. Ganti rugi saja.
  - d. Pembatalan perjanjian
  - e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.
5. Berakhirnya perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian harus dibedakan dari hapusnya suatu perikatan, karena dengan hapusnya perikatan belum tentu hapusnya suatu perjanjian. Ada kemungkinan perikatan telah hapus sedangkan perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada.<sup>47</sup>

Pada umumnya perjanjian akan hapus apabila tujuan dari perjanjian telah dicapai dan masing – masing pihak telah menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Perjanjian dapat hapus apabila :

- a. Tujuan dari perjanjian telah dicapai dan masing – masing pihak telah memenuhi kewajibannya atau prestasinya..

<sup>46</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1980) hal, 19

<sup>47</sup> R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987) hal. 69

- b. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- c. Salah satu pihak mengakhiri perjanjian dengan memperhatikan kebiasaan – kebiasaan setempat terutama dalam jangka waktu pengakhiran.
- d. Para pihak sepakat mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung, misalnya salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan hapus
- e. Telah lewatnya waktu perjanjian yang telah ditentukan bersama.
- f. Perjanjian berakhir menurut batas waktu yang ditentukan undang – undang.<sup>48</sup>

#### **D. Tinjauan umum Jaminan**

##### **a. Pengertian jaminan**

Pengertian jaminan menurut Hartono Hadisoeparto adalah jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid, hlm:70

<sup>49</sup>Hartono, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 20004), hal. 22

Sedangkan menurut M. Bahsan pengertian jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu kredit dalam masyarakat.<sup>50</sup>

- b. Asas - asas hukum jaminan meliputi asas publisitas, asas spesialisitas dan asas tidak dapat dibbagi – bagi.<sup>51</sup>
- c. Jenis – jenis jaminan.

Jenis – jenis jaminan dibagi menjadi 2, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan per orang.

1. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri – ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Contoh : hipotik, hak tanggungan, gadai, dan lain – lain.
2. Jaminan perorangan adalah orang ketiga (*borg*) yang akan menanggung pengembalian uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya tersebut.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), hal. 148

<sup>51</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2009), hal. 112-113

<sup>52</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal. 64

d. Obyek hak jaminan

Obyek hak jaminan harus memenuhi 4 syarat, yaitu :<sup>53</sup>

1. Dapat dinilai dengan uang.
2. Termasuk hak yang didaftarkan dalam daftar umum.
3. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan.
4. Memerlukan penunjukan oleh undang – undang.

e. Hapusnya Hak Jaminan

Hapusnya hak jaminan adalah sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijaminakan dengan hak tanggungan.
2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
3. Pembersih hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua Pengadilan Negri , hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan

Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas, maka tentu saja peran pegadaian adalah peran yang sangat vital sebagai lembaga pembiayaan untuk memeuhi perekonomian masyarakat dan menjadikan perekonomian masyarakat tentu menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang,

Menurut “pasal 1151 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”. Perjanjian gadai dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian gadai bisa dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan, lazimnya dibuat dalam bentuk akta bawah tangan yang ditanda tangani

---

<sup>53</sup> M. Bahsan, *Op, Cit*, hal. 115



oleh kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri. Bentuk dari isi perjanjian itu adalah telah ditentukan oleh pegadaian secara sepihak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Perjanjian Gadai di Kota Pekanbaru**

Prosedur gadai untuk memperoleh pinjaman uang di PT. Pegadaian (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Calon penggadai/ nasabah mendatangi kantor pegadaian dan memberikan permohonan kredit dengan cara mengambil formulir dan mengisinya. Setelah diisi kemudian nasabah menyerahkan formulir itu, dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas pribadi yang masih berlaku, pada spot - spot yang biasa disebut dengan penaksir dengan disertai barang-barang bergerak yang akan dijadikan sebagai barang jaminan.
2. penaksir menghitung harga taksir nilai kredit yang biasa diberikan kepada nasabah dan nasabah setuju dengan semua ketentuan yang berlaku dalam syarat Bukti Kredit, kemudian penaksir menyerahkan Surat Bukti Kredit kepada nasabah dengan golongan uang kredit. Setelah nasabah menerima Surat Bukti Kredit, kemudian nasabah menuju ke spot kasir dan nasabah menyerahkan Surat Bukti Kredit Kepada kasir.
3. Setelah uang tersebut sudah ada ditangan nasabah dari PT. Pegadaian (Persero) maka nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman kredit atau melunasi pinjaman tersebut atau dengan kata lain nasabah mempunyai hak untuk menebus benda bergerak miliknya yang dijaminakan pada PT. Pegadaian.

Terjadinya permasalahan prosedur pelaksanaan perjanjian gadai atas pihak pegadaian terhadap tanggung jawab kerusakan dan kehilangan barang jaminan milik nasabah dalam hal ini karena tidak adanya kesepakatan dari awal oleh pihak pegadaian dengan nasabah terhadap ganti kerugian barang jaminan milik nasabah apabila seandainya suatu saat nanti terjadi kerusakan barang atau kehilangan barang yang dikarenakan *force majeure* atau kelalaian dari pihak pegadaian itu sendiri.

memang jelas adanya bahwa di Surat Bukti Gadai tercantum bahwa pihak pegadaian akan mengganti kerugian barang milik nasabah, tetapi tidak tercantum dan tidak ada kesepakatan sebelumnya seberapa besar pihak pegadaian mengganti kerugian dan tidak adanya kesepakatan persetujuan dari nasabah atas penggantian tersebut. Dalam kasus ini pihak nasabah merasa dirugikan karena penggantian terhadap kerusakan barang tidak sesuai dengan harga barang dalam SBG (Surat Bukti Gadai).

Kehilangan dan kerusakan benda gadai memiliki akibat hukum, yaitu :

Telah terlaksana perjanjian atas jaminan gadai mempunyai akibat gadai yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, hubungan hukum antara kreditur dan debitur menimbulkan hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Selama gadai berlangsung pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak maupun pada gadai atas piutang.

a. hak dan kewajiban pemegang gadai :

pemegang gadai adalah menerima sisa pelunasan dari pemberi gadai atas barang gadai, sedangkan kewajiban pemegang gadai adalah memberikan ganti rugi yang sesuai dengan aturan atas kerusakan dan kehilangan barang gadai.

b. Hak dan kewajiban pemberi gadai :

Hak pemberi gadai yaitu dapat memberi atau melunasi sisa hutang kepada penerima gadai atas barang gadai, sedangkan kewajiban pemberi gadai adalah menerima ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang gadai.

Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data semaksimal mungkin, peneliti menggunakan berbagai cara sesuai dengan sebagaimana tertuang dalam metodologi, diperoleh hasil antara lain :

“Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Didalam perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur sering di iringi dengan adanya jaminan. Jaminan tersebut antara lain adalah jaminan dengan benda bergerak, benda tidak bergerak maupun jaminan perorangan. Dalam penulisan ini dikhususkan pada tanggung jawab atas kerusakan pihak pegadaian terhadap barang yang digadaikan.

Maka dalam hal ini pegadaian sesuai pasal 1313 yang menjelaskan tentang perjanjian, karena pada hal ini pihak nasabah mengikatkan dirinya kepada pihak



pegadaian dan menyetujui dengan menandatangani surat dari pihak pegadaian yaitu SBG (Surat Bukti Gadai).

perlu ditelusuri lagi dengan asas – asas perjanjian, dalam asas perjanjian, yang pertama itu ada asas kebebasan berkontrak, setiap orang atau badan hukum bebas mengadakan suatu perjanjian, disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya” dari pasal diatas tentunya dapat disimpulkan bahwa maksudnya adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya. Merujuk kepada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pegadaian tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak, karena dalam hal ini, perjanjian yang tertera di Surat Bukti Gadai itu sudah dibuat sebelumnya oleh pihak pegadaian, perjanjian tidak dibuat atas persetujuan kedua belah pihak yaitu pihak nasabah.

Ada asas konsensualisme, asas konsesualisme adalah adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Dalam hal ini pegadaian tentu setelah nasabah menggadaikan barang telah terjadi kesepakatan, maka setelah adanya kesepakatan maka timbul lah hak dan kewajiban masing – masing pihak seperti yang telah penulis jabarkan diatas.

Selanjutnya asas kekuatan mengikat, asas ini mempunyai pengertian bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat tentu akan mengikat setiap kedua belah pihak, selain mengikat atas dasar perjanjian ada juga unsur lain sepanjang kedua belah pihak saling menyetujui dan menghendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan. Dalam hal ini setelah adanya dilakukan perjanjian maka tentu telah terjadi asas kekuatan mengikat, bahwa perjanjian gadai yang telah dibuat dan disepakati akan mengikat masing – masing kedua belah pihak sampai barang jaminan yang digadaikan dinyatakan lunas.

Asas persamaan hak, asas ini maksudnya adalah para pihak itu memiliki derajat yang sama, tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dan lainnya walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain – lain. Masing – masing pihak harus melihat persamaan ini, dalam hal ini antara pihak pegadaian dan nasabah diantara kedua belah pihak harus menghormati satu sama lain sebagai manusia seutuhnya ciptaan Tuhan.

Asas kepastian hukum, asas ini maksudnya adalah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak tentunya menjadi undang – undang bagi mereka dan hal ini merupakan suatu kepastian hukum atas perjanjian yang telah disepakati.

Dalam pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Perdata disebutkan adanya syarat – syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dalam melakukan sebuah kontrak atau perjanjian maka keduanya harus mempunyai kemauan untuk mengikatkan dirinya dalam hal ini dinyatakan secara tegas dalam kontrak para pihak harus memiliki kesepakatan

dalam bertindak, dalam hal ini pihak pegadaian telah membuat suatu perjanjian dan pihak nasabah telah menyetujui dengan menandatangani Surat Bukti Gadai.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian, pada umumnya untuk membuat suatu perikatan dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa yaitu berumur 21 atau sudah kawin.

Suatu hal tertentu, dalam melakukan perjanjian tentu ada objek yang diperjanjikan yang bersangkutan dengan perjanjian yang telah dibuat. Seperti dalam pasal 1333 kitab undang – undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian.

Suatu sebab yang halal, syarat ini adalah syarat yang terakhir untuk sahnyanya suatu perjanjian, ketentuan dalam pasal 1335 KUHPer mengatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum” maka dalam hal pegadaian telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian.

Lembaga yang menyalurkan kredit dengan berdasarkan hukum gadai di Indonesia adalah Lembaga Pegadaian. Pegadaian merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang memberikan kredit kepada masyarakat yang terjangkau dengan jaminan gadai. Pegadaian yang berbentuk perusahaan umum (PERUM) yang bernaung dibawah departemen keuangan.

Berbeda antara gadai dengan lembaga gadai, gadai merupakan suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan benda bergerak, dengan ketentuan

dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Mengenai gadai diatur dalam pasal 1150 – 1160 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sedangkan lembaga gadai adalah lembaga di Indonesia yang menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan pada hukum gadai. lembaga gadai saat ini berbentuk perusahaan umum (Perum), sesuai peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) pegadaian.

#### **B. Tanggung Jawab Pihak Pegadaian Terhadap Kerusakan atau Kehilangan Barang Jaminan yang di Gadaikan**

Saat terjadinya atau terlaksananya perjanjian gadai, pada prakteknya atau dalam kenyataannya, tidak jarang adanya berbagai kejadian dan peristiwa atau kejadian yang dapat menimpa barang jaminan tersebut, selama penyimpanan barang jaminan tersebut banyak hal – hal yang menyebabkan barang jaminan tersebut yang hilang atau bahkan barang jaminan itu mengalami adanya kerusakan. Apakah itu yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak pegadaian itu sendiri atau barang jaminan disimpan terlalu lama sehingga barang tersebut menjadi rusak, atau disebabkan adanya pencurian atau bahkan bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan rusak atau hilang.

Dari uraian diatas maka penulis melakukan penelitian kepada nasabah di pegadaian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden atau nasabah yang menjaminkan barang di lembaga pegadaian dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut : “apakah nasabah menjaminkan barang dalam hal untuk meminjam uang”, hasil dari pertanyaan kepada responden



pegadaian tersebut agar terlihat jelas maka penulis jabarkan berbenrtuk tabel sebagai berikut :

**Tabel III. 1**

**Nasabah menggunakan Lembaga Pegadaian dan Menjaminkan Barang Apabila Ingin Meminjam Uang Karena Adanya Keperluan Dana**

| No | Jawaban responden        | Jumlah | persentase |
|----|--------------------------|--------|------------|
| 1  | Ya, menjaminkan barang   | 23     | 100%       |
| 2  | Tidak menjaminkan barang | -      | -          |
| 3  | Tidak juga               | -      | -          |
| 3  | Jumlah                   | 23     | 100%       |

Sumber : Data lapangan setelah diolah, 15 februari 2019

Dari data diatas terlihat bahwa dari keseluruhan responden yaitu sebanyak 23 nasabah atau 100 % yang menyatakan bahwa mereka menggunakan jasa lembaga pegadaian dan menjaminkan barang apabila ada keperluan dana, disini terlihat bahwa tentu saja lembaga pegadaian sangat vital sekali dalam membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan dana dalam keadaan yang mendesa.

Hubungan hutang piutang yang mengatur ada dalam hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya, dengan menitikberatkan kepada satu orang atau kepentingan pribadi. Pada pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan, “suatu perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Hutang –piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian.

Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dari 4 penjelasan yang tercantum berdasarkan 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Syarat pertama dan kedua tentang subjek, syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Sementara syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan : “apakah barang jaminan milik nasabah pernah terjadi kerusakan saat menjaminkan barang di Pegadaian?” hasil dari pertanyaan kepada responden pegadaian tersebut agar terlihat jelas maka penulis jabarkan berbenrtuk tabel sebagai berikut :

**Tabel III. 2**

**Barang Jaminan Nasabah Pernah Terjadi Kerusakan Saat  
 Menjaminkan Barang di Pegadaian**

| No. | Jawaban Responden | Jumlah | Persentase |
|-----|-------------------|--------|------------|
| 1   | Pernah            | 9      | 36%        |
| 2   | Belum pernah      | 12     | 52%        |
| 3   | Tidak tahu        | 3      | 15%        |
| 4   | Jumlah            | 23     | 100%       |

Sumber : data lapangan setelah diolah, 15 februari 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan responden yaitu ada sebanyak 23, ada sebanyak 9 nasabah atau ada 36% yang mengatakan bahwa pernah terjadi kerusakan barang (emas) yang dijaminkan untuk melakukan pinjam – meminjam uang, dan sebanyak 12 responden atau ada 52% yang menyatakan bahwa belum pernah terjadi kerusakan barang dan 3 responden atau 15% yang menjawab tidak tahu dalam pelaksanaan pinjam meminjam yang diharuskan untuk menjaminkan barang tersebut.

Sebelum barang jaminan tersebut diserahkan kepada pihak pemegang gadai, maka benda yang akan dijaminkan atau yang menjadi objek jaminan tersebut haruslah ditaksir terlebih dahulu oleh penaksir pihak pegadaian untuk menentukan berapa besaran nilai dari barang yang dijaminkan tersebut. Semua nilai uang yang akan dipinjamkan tentu bergantung pada besaran nilai barang yang akan dijaminkan tersebut. Tujuan dari penaksir barang ini juga untuk menentukan berapa nilai ganti kerugian apabila terjadi suatu kerusakan atau kehilangan barang jaminan, apabila terjadi adanya kerusakan atau kehilangan barang milik jaminan tentu akan diganti oleh pihak pegadaian.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara saya sebagai penulis lakukan dengan pimpinan pegadaian apakah pernah terjadi kerusakan atau bahkan suatu kejadian kehilangan barang yang menjadi objek jaminan tersebut, pimpinan pegadaian mengatakan bahwa tentu pernah terjadi kerusakan atau bahkan cacat barang, dikarenakan beberapa hal, atas kelalaian dari pihak pegadaian yang tidak merawatnya dekan baik atau karena bencana alam salah satunya pernah terjadi kebakaran. Tetapi

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Arsil Pebriadi Pimpinan Pegadaian , Tanggal 15 Februari, 2020

sejauh ini selama beliau memimpin untuk kehilangan barang belum pernah terjadi, namun apabila itu terjadi maka pihak pegadaian akan tetap mempertanggung jawabkan mengenai hal tersebut. Setiap barang yang dijadikan objek jaminan ada yang diansuransikan dan ada juga yang tidak tergantung berapa nilai harga barang tersebut dan angka ekonomis yang dipinjam oleh nasabah.

Gadai merupakan perjanjian yang pada dasarnya adalah kesepakatan antara pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai. berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2, pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain yang menerima jaminan disebut penerima gadai. setelah kesepakatan itu dilaksanakan antara pihak kreditur dan debitur maka timbullah hak dan kewajiban, berdasarkan pasal 1155 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan “Apakah pihak pegadaian bertanggung jawab atas barang jaminan milik nasabah yang mengalami kerusakan?” hasil dari pertanyaan kepada responden pegadaian tersebut agar terlihat jelas maka penulis jabarkan berbenrtuk tabel sebagai berikut :

**Tabel III. 3**

**Tanggung Jawab Pihak Pegadaian Atas Barang Jaminan Nasabah  
 Yang Mengalami Kerusakan**

| no | Jawaban responden | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|--------|------------|
|----|-------------------|--------|------------|



|   |                              |    |      |
|---|------------------------------|----|------|
| 1 | Bertanggung jawab            | 12 | 52%  |
| 2 | Iya, tetapi tidak sepenuhnya | 8  | 35%  |
| 3 | Tidak Tahu                   | 3  | 13%  |
| 4 | Jumlah                       | 23 | 100% |

Sumber : data lapangan setelah diolah, 15 februari 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan responden yaitu sebanyak 23 responden, ada sebanyak 12 responden atau 52% menyatakan pihak pegadaian akan bertanggung jawab jika itu terjadi kerusakan barang jaminan milik nasabah, dan ada sebanyak 8 responden atau 35% yang mengatakan iya, tetapi tidak sepenuhnya, dan ada 3 orang atau 13% yang menjawab tidak tahu.

Namun menurut Pimpinan Pegadaian Nangka ujung kota Pekanbaru menyatakan bahwa pihak pegadaian senantiasa bertanggung jawab terhadap segala hal yang terjadi atas barang jaminan milik nasabah, namun apabila terjadi kerusakan terhadap barang jaminan tersebut adalah kesalahan dari nasabah, maka pihak pegadaian tidak bertanggung jawab akan hal tersebut.

Apabila pihak kreditur maupun debitur tidak menemui kata sepakat, maka perjanjian tersebut tidak terjadi, maka dari itu dilakukan berlandaskan kesepakatan antara kedua belah pihak. Baik pihak kreditur maupun debitur tentu memungkinkan terjadinya atau melakukan wanprestasi. Sebelum kita mengenal wanprestasi tentu kita sudah mengetahui apa itu prestasi. Pada saat melakukan perjanjian tentu antara kedua belah pihak saling bertemu dan sepakat atas apa yang diinginkan kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian, dan kedua

belah pihak saling sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan untuk mewujudkan sesuatu. Perwujudan dan melaksanakan sesuatu itu merupakan suatu prestasi, seperti :

- a. Menyerahkan suatu barang (penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya ke penjual)
- b. Berbuat sesuatu (karyawan melaksanakan pekerjaan dan perusahaan membayar upah)
- c. Tidak berbuat sesuatu (karyawan tidak bekerja ditempat lain selain diperusahaan tempatnya sekarang bekerja)

Wanprestasi sendiri adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhi kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa. Apabila pemberi gadai tidak melakukan kewajibannya dalam hal ini tidak melakukan prestasinya, maka perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang cedera atau cacat, dengan kata lain prestasi yang buruk terhadap apa yang sudah diperjanjikan. Wanprestasi adalah antara para pihak tidak melakukan dan melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya yang telah mereka perjanjikan. Tidak prestasi ini dapat terjadi karena suatu kesengajaan atau kelalaian antara kedua belah pihak. Wanprestasi debitur terhadap perjanjiannya ialah :

- a. Tidak melakukan apa yang semestinya tertuang di dalam perjanjian.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan harapan.
- c. Melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan namun telat waktu atau terlambat.
- d. Melakukan sesuatu diluar dengan apa yang telah diperjanjikan.

Akibat yang timbul karena terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan ialah :

1. Pihak yang dirugikan dapat menuntut kerugian;
2. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan supaya perikatan diakhiri;
3. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan serta keuntungan lain yang diharapkan.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan, “Apakah Nasabah Menuntut Pihak Pegadaian Atas Pertanggungjawaban yang tidak sesuai terhadap kerugian Nilai Harga Jaminan Yang Rusak?”

**Tabel III. 4**

**Nasabah Menuntut Pihak Pegadaian Atas Pertanggungjawaban Ganti  
 Kerugian Nilai Harga Jaminan Yang Rusak**

| No | Jawaban responden | Jumlahh | Persentase |
|----|-------------------|---------|------------|
|----|-------------------|---------|------------|

|   |                           |    |      |
|---|---------------------------|----|------|
| 1 | Iya, saya tau prosedurnya | 9  | 39%  |
| 2 | Tidak, saya tidak tahu    | 14 | 61%  |
| 3 | Jumlah                    | 23 | 100% |

Sumber : data lapangan setelah diolah, 15 februari 2020

Dari uraian diatas maka dapat kita lihat ada 9 responden atau 39% yang menjawab iya, dan ada 14 responden atau 61% yang menjawab tidak tahu. Setelah saya mewawancara responden yang menjawab tidak tahu tersebut, saya mendapati bahwa mereka merasa dirugikan atas kerusakan atau cacatnya barang, tetapi karena kurangnya pemahaman dan edukasi dari pihak pegadaian maka responden tidak bisa dan tidak tahu prosedur mengajukan tuntutan atas kerugian harga nilai barang tersebut

Apabila terjadi kerusakan maka pihak pemegang gadai bertanggung jawab dalam hal tersebut, bahkan perawatan benda jaminan gadai juga menjadi tanggung jawab pihak pegadaian. Karena pada hakikatnya pemberi gadai juga memiliki beberapa hak yang tentunya harus dilakukan dan dipenuhi oleh pihak pemegang gadai, yaitu berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan juga berhak menuntut atas terjadinya suatu penurunan nilai atau kemerosotan nilai dari barang jaminan tersebut. Apabila hal ini telah dipenuhi oleh pihak pemegang gadai, maka tidak ada alasan pemberi gadai tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah dilakukan sesuai dengan bentuk kesepakatan.

Berikut adalah tanggung jawab pihak Pegadaian atas kerusakan barang jaminan milik nasabah :



a. Tanggung jawab PT. Pegadaian

Tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap kerusakan barang gadai jaminan milik nasabah dengan memperbaiki barang gadai menjadi utuh, sedangkan barang jaminan gadai yang hilang pihak pegadaian akan mengganti barang gadai sesuai dengan nilai taksiran x 125%

b. Pelaksanaan pemberian ganti rugi

Untuk nasabah yang akan mengajukan protes terhadap pihak pegadaian atas kehilangan atau kerusakan barang jaminan, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah membawa KTP asli atau kartu identitas membawa surat bukti kredit (SBK) atas nama sendiri, mengisi formulir klaim ganti rugi, melampirkan bukti pelunasan uang pinjaman dan sewa modal jika barang tersebut telah dilunasi dan benda jaminan yang dimintakan ganti rugi karena kehilangan, hanya diberikan terhadap benda jaminan yang masih berstatus kredit aktif dan belum lelang.

Permasalahan yang diakibatkan dari tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) terhadap kerusakan dan kehilangan barang jaminan :

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, PT. Pegadaian (Persero) kota pekanbaru pernah terjadi kerusakan barang jaminan milik nasabah berupa gelang emas dan cincin berlian, pihak pegadaian melakukan tanggung jawab dengan memperbaiki barang jaminan yang rusak.

Namun dalam pelaksanaannya, Pegadaian dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap kerusakan dan kehilangan barang jaminan, pegadaian memang telah mengganti rugi harga kerusakan milik nasabah, namun pada saat penggantian harga yang ditentukan tidak sesuai nominalnya terhadap barang kerusakan milik nasabah sesuai dengan isi perjanjian. Dan hal ini dinilai wanprestasi dan tidak adil bagi nasabah. Sesungguhnya dalam peraturan nasabah dapat menuntut pihak pegadaian, namun karena kurangnya edukasi dan wawasan nasabah maka tidak menuntut apapun atas kerugian tersebut.

Seharusnya pihak pegadaian memberitahu sejak awal kesepakatan dari nilai besaran ganti rugi yang sesuai dengan harga pasaran pada saat perjanjian gadai dilakukan. Meskipun harga pasaran dapat berubah sewaktu – waktu, setidaknya ganti rugi yang diberikan besar nilainya sama dengan pada saat barang jaminan itu digadaikan, karena besaran ganti rugi tidak diberitahukan kepada nasabah pada saat nasabah menggadaikan barang jaminan, seharusnya seperti itu agar tidak merugikan nasabah.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

berdasarkan uraian dalam pembahasan yang penulis sampaikan pada skripsi ini, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian gadai nasabah mengajukan permohonan kredit dengan cara mengambil dan mengisi formulir. Kemudian nasabah menyerahkan formulir yang telah diisi, identitas lainnya yang masih berlaku, Juru taksir menentukan harga taksir nilai kredit yang biasa diberikan kepada nasabah dan nasabah setuju dengan semua ketentuan yang berlaku dalam SBK, kemudian penaksir menyerahkan SBK kepada nasabah dengan golongan uang kredit. Setelah nasabah menerima SBK, kemudian nasabah menuju ke loket kasir dan nasabah menyerahkannya. Setelah nasabah menerima kredit uang dari Pegadaian maka nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang kredit tersebut.
2. Upaya Pegadaian memberikan ganti rugi kerusakan atau hilangnya barang jaminan, jika hilang maka pegadaian bertanggung jawab penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pegadaian sebesar nilai barang jaminan. Barang jaminan rusak, maka untuk barang jaminan rusak inimaka pihak pegadaian akan memperbaiki barang jaminan yang rusak atau mengganti barang jaminan yang rusak sesuai permintaan nasabah.

## **B. Saran**

1. Seharusnya saat pelaksanaan perjanjian, pegadaian menetapkan nilai besaran ganti rugi yang telah disesuaikan dengan harga pasaran pada saat perjanjian dilakukan. Meskipun harga pasaran dapat berubah sewaktu – waktu, setidaknya ganti rugi yang diberikan besar nilainya sama dengan pada saat barang jaminan itu digadaikan, karena besaran ganti rugi tidak diberitahukan kepada nasabah pada saat nasabah menggadaikan barang jaminan, seharusnya seperti itu agar tidak merugikan nasabah.
2. Dalam hal ini, seharusnya pihak pegadaian mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pihak pegadaian akan mengganti kerugian mereka sesuai aturan dengan nominal harga yang tidak merugikan nasabah, namun dalam hal ini nasabah yang dirugikan berhak menuntut pihak pegadaian untuk meminta hak nasabah yang tidak sesuai, dan tentu nasabah mendapatkan perlindungan atas peminjaman uang dan kerugian tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

- Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014
- Artadi, I Ketut dan Dewa Nym Rai Asmara Putra *Implementasi Ketentuan Hukum perjanjian kedalam perancangan kontrak*. Bali: Udayana University Press, 2010
- Badruzaman, Marian darus.. *Bab – Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia*. Bandung : Alumni, 1981
- Burhanudin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010
- Departemen Agama RI. *Al- qur'an dan Terjemahannya*. (semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- qur'an, 2002)
- Gatot Supramono, *Perbankan dan masalah kredit*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Gemala Dewi, Widyaningsih, Yeni Salma Barlianti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, PT Prenamedia, Jakarta, 2003
- Hamdikusuma Rahardja Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Prsada, Jakarta, 2000.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2011
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Idri. Hadits Ekonomi, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta : Kencana, 2015

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya, 1992

J. satrio. *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Kamelo , Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni, 2006

Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Latumarissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat, 2013

Marilang, *Hukum Perikatan, perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta ; Rajawali pers, 2013

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

## **B. Peraturan Perundangan – Perundangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi

Perusahaan Persero

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 103 Tahun 2000 Tentang

Perusahaan Umum Pegadaian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1990 Tentang Pengalihan

Jawatan (Perjan) menjadi (Perum)

### C. Website

<http://www.pegadaian.co.id/>



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau